




SPT-V/04
STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

No.	Issue
SPT-V/04	A0
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
1 Desember 2017	19 Januari 2018

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Prof. Emirhadi Suganda	Wakil Rektor Bidang Akademik	
Pengendalian	Rini Pramono, M.Si	Ka. LPMU	
Pengesahan	Leenawaty Limantara, Ph.D	Rektor	

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama
Tangerang Selatan 15413

I. Visi dan Misi UPJ

Visi UPJ

Menjadi universitas yang unggul dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup, yang bermartabat, berwawasan luas, berdaya saing tinggi, peduli lingkungan dan pelopor kesejahteraan.

Misi UPJ

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional dan taat asas.
2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas.
3. Membangun budaya riset menuju tercapainya UPJ sebagai universitas riset.
4. Berperan aktif dalam kegiatan Kompetensi Lulusan yang berdaya guna.
5. Membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup yang berperilaku luhur dan berdaya saing tinggi, melalui penerapan Nilai-Nilai Jaya dan pola ilmiah pokok UPJ.

II. Rasional Standar Pengelolaan Alumni

Salah satu misi Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) adalah “Membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup yang berperilaku luhur dan berdaya saing tinggi, melalui penerapan Nilai-Nilai Jaya dan Pola Ilmiah Pokok (PIP) UPJ”. Untuk mencapai misi tersebut, Universitas Pembangunan Jaya memiliki ketentuan dalam mengelola mahasiswa nya agar setelah selesai menyelesaikan studi S1 (Strata Satu) nya di UPJ, alumni-alumni tersebut dapat bersaing dan memiliki kualitas sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja.

Tujuan dari penetapan Standar Pengelolaan Alumni:

1. Sebagai acuan utama tata kelola dan pengelolaan alumni UPJ dalam upaya mencapai Visi dan Misi UPJ.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban UPJ dalam mengelola alumni yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan melalui Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Alumni

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan Standar Pengelolaan Alumni:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Operasional
4. Dekan Fakultas
5. Kepala Program Studi
6. Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKAL)
7. Dosen dan Tenaga Kependidikan
8. Alumni

IV. Definisi Istilah

1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar Pengelolaan Alumni adalah kriteria minimal tentang tata cara pengelolaan alumni UPJ.
3. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jejang pendidikan tertentu.
4. *Tracer Study* adalah survei alumni atau pelacakan alumni sebagai upaya penelusuran alumni yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan tinggi untuk menggali informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan.
5. Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
6. Fakultas adalah organ universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

7. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Alumni

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Program persiapan kerja harus disusun secara terstruktur dan dilaksanakan secara periodik dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan dunia kerja.	<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya program persiapan kerja yang diberikan kepada calon lulusan setiap tahun. b. Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan atau menciptakan pekerjaan adalah kurang dari 3 (tiga) bulan. c. Persentase lulusan yang memiliki bidang kerja tetap sesuai dengan bidang ilmu mencapai 80%.
2	Universitas harus menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>) untuk mengetahui masa tunggu lulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan.	<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya program pelacakan/<i>tracer study</i> dan perekaman data lulusan/alumni yang dilakukan minimal setiap 2 tahun. b. Data alumni yang terkumpul minimal meliputi data: <ul style="list-style-type: none"> - Masa tunggu kerja pertama atau menciptakan kerja - Kesesuaian pekerjaan dengan bidang ilmunya - Kepuasan pengguna lulusan
3	Untuk menjalin hubungan baik dengan alumni harus dirancang beberapa kegiatan yang melibatkan alumni dalam pengembangan universitas.	<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya ikatan alumni universitas maupun ikatan alumni Program Studi yang dapat mewadahi kegiatan-kegiatan alumni bersama universitas/program studi. b. Adanya keterlibatan alumni dalam kegiatan pengembangan akademik minimal 1 (satu)

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
		kegiatan per tahun. Kegiatan pengembangan akademik seperti peninjauan kurikulum, kuliah umum dan sejenisnya. c. Adanya keterlibatan alumni dalam kegiatan pengembangan non akademik minimal 1 (satu) kegiatan per tahun. Kegiatan pengembangan non akademik seperti keterlibatan mahasiswa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan universitas dan sejenisnya.
4	Lulusan/alumni harus dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dunia kerja yang diperlukan.	a. Adanya survei terhadap pengguna lulusan mengenai kualitas lulusan, minimal setiap 2 (dua) tahun. b. Hasil penilaian pengguna terhadap lulusan minimal baik. c. Komponen yang dinilai oleh pengguna lulusan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Integritas - Profesionalisme - Inisiatif - Kreativitas - Kekritisian - Perhatian pada lingkungan - Penghargaan terhadap sesama - Bahasa Inggris - Penggunaan Teknologi Informasi - Komunikasi

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni

Untuk melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan/alumni, beberapa hal dapat dilakukan:

1. Melakukan *tracer study* setiap akhir tahun akademik sehingga UPJ memiliki pusat data alumni yang lengkap, termasuk profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang studi dan posisi kerja pertama.
2. Membina hubungan baik dengan lulusan/alumni dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan alumni, baik di bidang akademik maupun non akademik.
3. Memiliki *website* dan sistem informasi alumni yang dapat diakses oleh setiap alumni.

Hubungan baik dengan alumni merupakan suatu hal yang harus dijaga dengan baik. Beberapa kegiatan dapat dilakukan sejak mahasiswa duduk di bangku kuliah, menjelang

kelulusan hingga saat mereka telah menjadi alumni. Kegiatan yang dapat mendukung cepatnya alumni untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmunya, maupun kegiatan lain yang dapat meningkatkan kompetensi alumni semasa menunggu mendapatkan pekerjaan. Antara lain:

1. Di bidang *entrepreneurship*: melakukan *workshop*/pelatihan mengenai *entrepreneurship* untuk memperkuat apa yang telah diperoleh dari perkuliahan MK *entrepreneurship* yang diberikan pada tahun kedua.
2. Mengadakan kegiatan berupa "*business incubator*" yang dapat merangsang mahasiswa/alumni untuk dapat merancang suatu jenis bisnis yang sesuai dengan kemampuannya.
3. Mengadakan *workshop*/pelatihan dengan mengundang narasumber dari berbagai profesi yang sesuai dengan bidang yang ilmu, sehingga mahasiswa memiliki gambaran mengenai dunia kerja dan profesi.
4. Mendirikan sebuah *career center*, yang bertujuan untuk memberikan informasi pekerjaan maupun memberikan informasi alumni kepada pencari kerja.
5. Mengadakan *workshop*/pelatihan untuk bidang-bidang yang dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa/lulusan agar memiliki nilai lebih di dunia kerja.
6. Memberikan akses bahan pustaka di perpustakaan kepada alumni untuk mendukung pembelajaran mandiri alumni untuk meningkatkan kompetensinya.

Kegiatan-kegiatan pengembangan universitas yang dapat diselenggarakan dan melibatkan alumni, antara lain:

Pengembangan Akademik

1. Mengadakan wadah perkumpulan alumni yang segala kegiatannya ditujukan untuk pengembangan universitas, mahasiswa dan alumninya.
2. Melibatkan alumni dalam proses pengembangan kurikulum.
3. Membuka inkubator bisnis mandiri di luar universitas yang ditujukan untuk pengembangan bisnis alumni.
4. Membuka saluran sumbangan khusus dari alumni yang ingin mendukung kegiatan akademik baik berupa dana atau fasilitas.
5. Melibatkan alumni sebagai pemantau perkuliahan, dosen/pembicara tamu.
6. Membuka jaringan untuk kesempatan magang bagi mahasiswa di perusahaan tempat alumni bekerja.

Pengembangan Non Akademik:

1. Pembekalan bagi mahasiswa baru dan calon wisudawan setiap tahun.
2. Mendatangkan kembali alumni untuk mengetahui perkembangan universitas dalam bentuk kegiatan “welcoming day” yang melibatkan seluruh alumni.
3. Melibatkan alumni untuk pengembangan kegiatan non akademik mahasiswa, seperti dalam unit kegiatan mahasiswa untuk penyaluran bakat dan minatnya.
4. Melibatkan alumni sebagai pengelola atau pembina kegiatan-kegiatan non akademik.

VII. Referensi

1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
3. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Statuta Universitas Pembangunan Jaya.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Pembangunan Jaya Tahun 2015 - 2035.

VIII. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
0	19 Januari 2018	N/A	N/A